



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 71/Pdt.P/2017/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus Permohonan Penggantian Nama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

I GUSTI NGURAH TANGEB PARNAMA : Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir Padangkerta, Tanggal 11 November 1982, Umur 35 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMP, Status Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat: Lingkungan Padangkerta Kaler, Desa Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 71/Pen.HT/2017/PN.Amp, tanggal 12 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 71/Pen.H.Sd/2017/PN.Amp, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama tanggal 4 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 12 Juli 2017 dengan register nomor : 71/Pdt.P/2017/PN.Amp yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Memang benar Nama pemohon sesungguhnya adalah **I Gusti Ngurah Tangeb Parnama** sebagaimana tertulis benar di dalam Ijazah SD, SMP, KK, KTP,
2. Namun nama pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7502/ DISP/1989 tanggal 26 April 1989 yang telah dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 71/Pdt.P/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem tertulis I

Gusti Ngurah Tangeb Partama namun sudah di stipo,

3. Terhadap perbedaan penulisan Nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran dengan Ijazah SD, SMP, KK, KTP sudah tentu berbeda dan sangat menyusahkan pemohon dan penyebab kesalahan Pencatatan Nama pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut tidak tahu penyebabnya, yang jelas secara administrasi kesalahan penulisan Nama sudah tentu tidak dapat dibenarkan. Maka melalui kesempatan ini pemohon mengajukan perbaikan/pembetulan Nama pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7502/DISP/1989 tanggal 26 April 1989 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem dari Nama yang awalnya tercatat Nama **I Gusti Ngurah Partama**, diperbaiki/dibetulkan menjadi Nama **I Gusti Ngurah Tangeb Parnama**,
4. Bahwa terhadap perbaikan Nama pemohon sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum dan perbaikan tersebut sifatnya hanya pembetulan administrasi dalam Akte Catatan Sipil, maka perbaikan/pembetulan Nama pemohon adalah sah menurut Hukum,
5. Bahwa oleh karena Nama pemohon sudah tercatat di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Karangasem, maka terhadap penetapan Pengadilan Negeri Amlapura sudah sepatutnya untuk dikirim kepada Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sehingga Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7502/ DISP/1989 tanggal 26 April 1989 yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Karangasem dari Nama pemohon yang awalnya tercatat Nama **I Gusti Ngurah Partama**, diperbaiki/dibetulkan menjadi Nama **I Gusti Ngurah Tangeb Parnama**,
6. Bahwa oleh karena itu perkara perdata mempergunakan bianya-biaya maka terhadap bianya-biaya perkara sudah sepatutnya di bebaskan kepada pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan,

Berdasarkan atas alasan tersebut, pemohon mohon kepada, Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan, berkenaan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan Nama pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor 7502/DISP/1989 tanggal 26 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem atas Nama pemohon yang semula adalah **I Gusti Ngurah Tangeb Partama** diperbaiki/dibetulkan menjadi **I Gusti Ngurah Tangeb Parnama**,
3. Menyatakan bahwa pembetulan Nama pemohon tersebut adalah sah,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 71/Pdt.P/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id kepada pemohon untuk mengirimkan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura kepada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Karangasem,

5. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Ngurah Tangeb Parnama, Nomor : 5107041111810005, tertanggal 12 Oktober 2012;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama I Gusti Ngurah Tangeb Parnama, Nomor : 5107041810110002, tertanggal 8 Mei 2017;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7502/DISP/1989, tertanggal 26 April 1989 ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama I Gusti Ngurah Tangeb Parnama Nomor : 19 OA oa 0040435, tertanggal 14 Juni 1997 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama I Gusti Ngurah Tangeb Parnama Nomor : 19 DI 2241767, tertanggal 22 Juni 2000 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya;

1. Saksi I Gusti Agung Tangeb Wija :

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa alasan permohonan diajukan adalah mengenai perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama pemohon, dalam Akta Kelahiran tertulis Pertama yang seharusnya Parnama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada kesalahan dalam penulisan ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama supaya tertib administrasi serta dikemudian hari tidak terjadi masalah ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 71/Pdt.P/2017/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama orang tua pemohon adalah ayah bernama I Gusti Gede Oka Adnyana dan Ibu bernama Ni Gusti Nyoman Suartini ;

- Bahwa keluarga tidak ada keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi I Gusti Ayu Ariantini :

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa alasan permohonan diajukan adalah mengenai perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama pemohon, dalam Akta Kelahiran tertulis Pertama yang seharusnya Parnama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ada kesalahan dalam penulisan ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama supaya tertib administrasi serta dikemudian hari tidak terjadi masalah ;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah ayah bernama I Gusti Gede Oka Adnyana dan Ibu bernama Ni Gusti Nyoman Suartini ;
- Bahwa keluarga tidak ada keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama terhadap diri Pemohon, dinyatakan sah menurut

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 71/Pdt.P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang
Penetapan Perubahan Nama tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa : Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon adalah benar bernama I Gusti Ngurah Tangeb Parnama sesuai dengan Kartu Tanda Peduduk, dengan Nomor : 5107041111820005 tertanggal 12 Oktober 2012 (Bukti P.1) ;
- ☐ Bahwa Pemohon menginginkan perubahan nama Pemohon yang lahir pada tanggal 11 Nopember 1982 yang bernama I Gusti Ngurah Tangeb Parnama jenis kelamin laki-laki yang telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 26 April 1989, dengan Nomor : 7502/DISP/1989 (Bukti P.3) ;
- ☐ Bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, dengan harapan Pemohon bisa menjadi lebih baik serta mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum, dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut masih tertulis dengan nama I Gusti Ngurah Tangeb Partama dikuatkan dengan keterangan para saksi dan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi I Gusti Ngurah Tangeb Parnama, hal ini untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti yang bersesuaian antara satu dengan lainnya bertanda P-1 sampai dengan P-5, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama semata-mata demi kepentingan Administrasi dimasa yang akan datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama, berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak bertentangan dengan Hukum dan Adat setempat serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari semula tertulis "I GUSTI NGURAH TANGEB PARTAMA" menjadi nama "I GUSTI NGURAH TANGEB PARNAMA" beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon / *Petitum* pada angka 1 (satu) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Pemohon dalam *Petitum* angka 4 (empat) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Pembetulan Nama pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor 7502/DISP/1989 tanggal 26 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem atas Nama pemohon yang semula adalah **I Gusti Ngurah Tangeb Partama** dibetulkan menjadi **I Gusti Ngurah Tangeb Parnama** ;
3. Menyatakan bahwa Pembetulan Nama pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor 7502/DISP/1989 tanggal 26 April 1989 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 71/Pdt.P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh Kantor Pengadilan Sipil Kabupaten Karangasem atas Nama pemohon yang semula adalah **I Gusti Ngurah Tangeb Partama** dibetulkan menjadi **I Gusti Ngurah Tangeb Parnama** adalah sah ;

- Memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat perubahan nama dari Pemohon tersebut yang bernama : **I Gusti Ngurah Tangeb Partama** dirubah menjadi bernama **I Gusti Ngurah Tangeb Parnama**, dalam *Register* yang tersedia untuk itu;
- Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Hari : **SELASA**, tanggal **01 AGUSTUS 2017** oleh : **LIA PUJI ASTUTI, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk memeriksa permohonan Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.

HAKIM

Ttd.

LIA PUJI ASTUTI, SH.

Perincian biaya :

Biaya PNB	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH

Rp. 236.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor : 71/Pdt.P/2017/PN.Amp